



PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN

Nasrullah

Universitas Pohnpei
nasrullahderna114@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 15 Juni 2022

Disetujui : 20 Juni 2022

Dipublikasikan : 25 Juni 2022

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doctrinal/normatif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan yurisprudensi. Analisis data akan dilakukan secara sistematis dan dijelaskan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tidak harus selalu sama rata antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perlu mempertimbangkan dari aspek pelaksanaan peran, tugas, tanggung jawab, adanya peran ganda, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, boros dan melakukan suatu kesalahan penyebab utama perceraian. Pelaku utama penyebab perceraian karena perselingkuhan bisa saja menjadi pertimbangan sebagai satu kesalahan yang berakibat 1/10 bagiannya dialihkan kepada suami/isteri yang menjadi korban perselingkuhan sebagai bentuk sanksi. Sehingga menghasilkan perbandingan 6/10 : 4/10. Penulis berpandangan demikian karena menjaga keutuhan rumah tangga adalah kewajiban suami/isteri. Sehingga pelaku utama terjadinya perceraian, harus mendapatkan sanksi sebagai bentuk perwujudan diteributive justice atau pendistribusian keadilan secara fair (wajar) dan proporsional.

Kata Kunci :
Harta
Bersama,
Perceraian,
Perselingkuhan

ABSTRACT

The type of research used is doctrinal/normative legal research. The types of approaches used are the legal approach, the case approach, and the jurisprudence approach. Data analysis will be carried out systematically and explained descriptively by the analyst. The results of the study indicate that the distribution of joint assets does not always have to be equal between the plaintiff and the defendant, but it is necessary to consider the aspects of the implementation of roles, duties, responsibilities, the existence of multiple roles, and other considerations such as one of the parties has committed an act that harms and endangering joint property such as gambling, being wasteful and committing a mistake are the main causes of divorce. The main culprit causing divorce due to infidelity can be considered as a mistake which results in 1/10 of the share being transferred to the husband/wife who is the victim of infidelity as a form of sanctions. This results in a ratio of 6/10: 4/10. The author is of this view because maintaining the integrity of the household is the obligation of the

Keywords :
Joint Assets,
Divorce,
Infidelity

husband/wife. So that the main actors in the occurrence of divorce, must get sanctions as a form of embodiment of distributed justice or the distribution of justice in a fair and proportional manner.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakrat, dimana tanggung jawab orang tua terhadap putrinya telah diserahkan kepada sang suami untuk memenuhi seluruh nafkah lahir dan batin sang putrinya. Salah satu tugas dan tanggung jawab suami yang paling penting adalah mencari nafkah. Akan tetapi untuk zaman sekarang, tugas dan tanggung jawab itu seakan-akan menjadi tugas dan tanggung jawab isteri juga dengan alasan kesetaraan gender, suami isteri keluar rumah sama-sama mencari rejeki. Tidaklah berdosa seorang isteri yang keluar rumah mencari rejeki untuk membantu perekonomian keluarganya. Akan tetapi tidak boleh menjadi tugas dan tanggung jawab pokok seorang isteri, terkecuali suaminya meninggal atau suaminya sakit parah dan tidak bisa mencari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Nafkah adalah hak isteri/anak terhadap suami/ayah. Dan begitu pula sebaliknya, bahwa mencari nafkah adalah kewajiban suami. Akan tetapi kewajiban suami/ayah dalam memenuhi nafkah, tidaklah menjadi wajib jika ada sebab-sebab tertentu yang bisa menjadi alasan bahwa suaminya memang tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga penggantian peran utama ini terkadang digantikan oleh isteri/anaknya.

Salah satu akibat hukum yang lahir dari suatu perkawinan yaitu harta bersama yang diusahakan secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri. Hasil usaha yang dikerjakan oleh suami meskipun sendiri termasuk dalam kategori sebagai harta bersama, begitu pun sebaliknya, meskipun yang bekerja adalah isteri maka penghasilan isteri termasuk dalam kategori harta bersama.

Harta bersama berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur terkait masalah asas-asas tentang harta perkawinan adalah segala milik yang diperoleh selama adanya ikatan perkawinan menjadi harta syarikat atau harta bersama (Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati, 2005). Harta yang diperoleh diluar perkawinan tidak termasuk dalam kategori harta bersama, hal ini tentunya berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 199 KUH Perdata. Jika terjadi perceraian, maka yang menjadi dasar hukum untuk pengaturan harta bersama bagi mereka yang beragama islam adalah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Putusnya hubungan perkawinan melalui proses perceraian di Pengadilan Agama, tentu tidak hanya dalam konteks hubungan pernikahan ini yang menjadi masalah, akan tetapi terkait masalah harta bersama dan hak asuh anak juga menjadi hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Berbagai unsur yang bisa menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam mengkontruksikan putusannya dalam menyelesaikan masalah hubungan perkawinan, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak itu sendiri.

Berbagai macam faktor yang bisa menjadi alasan seseorang memutuskan untuk bercerai. Alasan itu pun bermacam-macam misalnya seperti karena alasan suami sering berjudi, sering melakukan KDRT, sering mabuk-mabukan, narkoba, perselingkuhan dan lain-lain. Dengan adanya alasan yang logis untuk mengajukan cerai atau menceraikan talak, maka perceraian dianggap sebagai jalan terbaik untuk kedua belah pihak. Akan tetapi implikasi dari perceraian itu tidak hanya sampai pada tahap putusannya perceraian selesailah masalah. Pembagian harta bersama juga ikut menjadi persoalan yang tidak hanya diselesaikan dengan cara damai begitu saja. Persoalan pembagian harta bersama sering

kali menjadi persoalan yang berbuntut panjang karena salah satu pihak tidak menyetujui besaran dalam pembagian harta bersama itu sendiri. Terjadinya perbedaan pemahaman dalam menilai nilai jual dari harta bersama atau karena adanya percampuran harta bersama dan harta bawaan yang diperoleh sebelum dilangsungkannya perkawinan itu sendiri yang tidak bisa dijelaskan secara detail asal usul harta kekayaan tersebut.

Dalam perkawinan ada 3 kelompok harta, yaitu (1) harta bawaan suami yang diperoleh sebelum pernikahan, (2) harta bawaan isteri yang diperoleh oleh isteri sebelum pernikahan, dan terakhir, (3) harta yang diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan (Besse Sugiswati, 2014). Harta bersama atau bisa juga disebut harta gono-gini sumbernya tidak hanya dari suami akan tetapi penghasilan seorang isteri juga termasuk dalam kategori harta bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tidak berdosa seorang isteri jika dia menjadi tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah, sedangkan suaminya masih hidup, akan tetapi kewajiban itu tetap ada dipundak sang suami sebagai kepala keluarga, dan tidak boleh dibebankan kewajiban itu kepada isteri. Akan tetapi jika hal itu dilakukan oleh sang isteri maka tentu upaya dan usaha sang isteri bernilai ibadah yang sangat tinggi.

Dasar hukum pembagian harta bersama pada dasarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara normatif pembagian harta bersama harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yaitu $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-87 dan Pasal 91 menjelaskan bahwa harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinannya, baik yang tidak berwujud mau pun yang berwujud termasuk dalam kategori harta bersama. Sedangkan untuk harta bawaan tetap dianggap sebagai milik masing-masing. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika ada perjanjian perkawinan yang mereduksi atau mengesampingkan dasar hukum tersebut. Berbagai pertimbangan bisa menjadi dasar pemikiran dalam pembagian harta bersama dan bahkan mengesampingkan ketentuan normatif. Ketentuan normatif ini masih perlu untuk dikritisi secara akademik dengan mempertimbangkan berbagai hal-hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Perceraian yang terjadi dengan alasan suami selingku sedangkan isterinya merupakan tulang punggung keluarga, atau pun sebaliknya isterinya selingku dan suaminya adalah tulang punggung keluarga. Tentunya hal-hal seperti harus menjadi kajian ilmiah dari aspek keadilan itu sendiri dengan tidak hanya berpatokan pada dasar normatif melulu.

Tingginya angka perceraian, tentunya juga mendorong potensi meningkatnya sengketa harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan. Perceraian yang terjadi karena faktor adanya orang ketiga atau dengan kata lain karena perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak, tidak diatur secara jelas dalam undang-undang perkawinan mau pun kompilasi hukum islam, apakah berdampak terhadap besaran pembagian harta bersama dan dilain sisi pasangan yang menjadi korban perselingkuhan juga berperan aktif bersama-sama dalam mencari nafkah. Tentu hal ini menjadi menarik untuk dikaji dari aspek akademik. Berdasarkan latar belakan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pembagian Harta Bersama Dari Perceraian Akibat Perselingkuhan.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal/normatif. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenai data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010). Bahan-bahan tersebut disusun

secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Pembagian Harta Bersama Harus Selalu Dibagi Sama Rata

Dalam konteks kasus yang bersifat perdata pada dasarnya lahir dari 3 jenis hubungan hukum (M. Natsir Asnawi, 2020), yaitu:

- (1) Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian/kontrak. Peningkaran terhadap kontrak termasuk dalam kategori wanprestasi.
- (2) Hubungan hukum yang lahir dari peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum. Hal ini biasa disebut dengan istilah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*).
- (3) Hubungan hukum yang lahir karena perkawinan.

Dari ketiga jenis hubungan hukum di atas, fokus peneliti pada hubungan hukum yang lahir karena ikatan perkawinan. Hubungan hukum ini terbentuk pada saat seorang laki-laki dan seorang perempuan mengikatkan diri dalam perkawinan (akad nikah, janji nikah) dan tercatat oleh negara. Hubungan hukum demikian tentunya berimplikasi lebih jauh terhadap keturunan-keturunan yang lahir dalam perkawinan tersebut. Hubungan hukum ini memiliki cakupan konsep dan kategori hukum yang sangat majemuk, inter alia hak dan kewajiban suami isteri, nafkah anak, nafkah isteri, harta benda dalam perkawinan perwalian, akibat perceraian, hubungan warismewarisi, dan lain-lain kategori hukum yang lahir karena hubungan perkawinan tadi.

Hubungan hukum yang lahir karena adanya perkawinan merupakan konsepsi hukum yang sangat luas. Bahkan perkawinan menjadi dasar yang melandasi dinamika individu atau sosial yang ada. Dari perkawinan melahirkan keturunan yang kemudian berkembang hingga membentuk suatu komunitas akibat interaksi satu sama lain. Dari perkawinan pulah terbentuk lembaga hukum yang disebut harta benda dalam perkawinan, baik itu harta pribadi atau harta bawaan maupun harta bersama suami isteri selama perkawinan.

Pengaturan masalah pembagian harta bersama pada dasarnya termasuk pengaturan terkait masalah hukum islam yang dikodifikasikan dalam bentuk hukum positif. Peran pemerintah dalam mengatur masalah harta bersama sebagian orang beranggapan bahwa pemerintah telah terlalu jauh mengurus persoalan privasi keluarga, termasuk masalah pembagian harta bersama. Tentu hal ini jika dilihat hanya dari sisi hukum islam, maka tanpa diaturpun di dalam hukum positif tertulis, pembagian harta bersama tetap harus dilakukan karena sudah menjadi perintah agama atau ketentuan hukum islam.

Keterlibatan negara dalam mengatur permasalahan pembagian harta bersama, tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang bercerai dan akibat hukum dari perceraian itu sendiri yaitu pembagian harta bersama. Ketidakadilan dalam pembagian harta bersama akan tercipta jika tidak ada kejujuran dalam memberikan keterangan terkait harta bersama dan juga disebabkan karena kurangnya pemahaman dari aspek hukum islam terkait masalah harta bersama. Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi karena masing-masing pihak merasa berhak atas harta bersama yang diperoleh selama masa ikatan pernikahan dan ditamba dengan tidak jelasnya asal usul harta bersama yang diperoleh tersebut.

Kompilas Hukum Islam telah menegaskan bahwa ada pemisahan antara harta bersama dengan harta bawaan maupun harta pribadi sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam bahwa (Ahmad Rofiq, 2013):

- (1) pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan
- (2) harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Selain karena ketentuan dalam hukum islam, konsepsi hukum harta bersama dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, lahir dari pemikiran bahwa hubungan suami isteri yang bersifat bergerak dan saling membutuhkan, berpotensi menghasilkan harta benda yang bernilai dan dapat dimanfaatkan bersama-sama oleh suami isteri maupun anak-anaknya. Peran suami dan isteri sama pentingnya dan saling mendukung satu sama lainnya. olehnya itu meskipun suami bertanggung jawab penuh untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya dan isteri menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, keduanya tetap memiliki andil yang sama bagi adanya atau diperolehnya harta benda selama dalam ikatan perkawinan.

Istilah yang sering disebut untuk merujuk pada harta bersama adalah *marital property*, *matrimonial property*, atau *marriage property* (harta benda/kekayaan yang diperoleh selama perkawinan). Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) juga dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan (*property produce during the marriage between a husband and wife*) (Judiasih, 2015).

Adanya hubungan hukum antara pengugat dan tergugat dalam sengketa harta bersama yang duluhnya bersatus sebagai suami isteri yang sah dan tercatat Oleh Pejabat Kantor Urusan Agama di kecamatan. Yang kemudian suami isteri dalam hal ini penggugat dan tergugat melakukan perceraian yang dibuktikan dengan adanya Akta Cerai dan berdasarkan pada putusan pengadilan agama.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama. Sehingga jika pernikahan yang dilakukan dibawa tangan tidak bisa diajukan ke Pengadilan dan termasuk sengketa harta bersama. Terkecuali ada isbat nikah kumulatif cerai yang telah dikeluarkan oleh pihak Pengadilan Agama. Begitupun dalam hal sengketa-sengketa yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

Sengketa harta bersama termasuk sengketa yang sering kali beriringan setelah adanya perceraian. Sengketa harta bersama termasuk kewenangan absolut domain pihak Pengadilan Agama. Sengketa harta bersama ini pada dasarnya terjadi karena putusnya hubungan hukum dalam ikatan perkawinan akibat perceraian.

Umumnya sengketa pembagian harta bersama telah diupayakan terlebih dahulu dengan jalur kekeluargaan. Hal mendasar dalam pembagian harta bersama yaitu bahwa segala harta benda yang diperoleh setelah adanya ikatan perkawinan termasuk dalam kategori harta bersama, sehingga hal ini juga menjadi dasar pembagian harta bersama jika terjadi perceraian diantara kedua belah pihak. Pembagian harta bersama dilakukan dengan cara membagi sama rata antara penggugat dan tergugat yaitu 5/10 untuk penggugat dan 5/10 untuk tergugat. Dengan memisahkan harta pribadi dengan harta bawaan, terkecuali sudah diperjanjikan untuk disatukan harta bersama dengan harta bawaan.

Kewajiban untuk mencari nafkah dan harta benda lain tentunya hal tersebut telah diamanatkan pada pundak suami, bukan pada isteri. Akan tetapi tidak juga menjadi hal yang berdosa jika isteri ikut membantu suami dalam mencari nafkah. Yang berdosa itu adalah suami tidak mau bekerja dan tidak memberi nafkah untuk keluarganya tanpa sebab yang jelas dan bisa diterima. Bahkan ada kasus isteri lebih dominan mencari nafkah dibandingkan suaminya. Setelah bercerai manta suaminya meminta pembagian harta yang lebih banyak dibandingkan isterinya.

Tentun hal ini menjadi tanda tanya, apakah pembagian harta bersama harus tetap dibagi sama rata, meskipun mantan isteri lebih dominal dalam memenuhi kebutuhan keluarga ?. Apakah tetap wajib mengikuti ketentuan 5/10 untuk mantan isteri dan 5/10 untuk mantan suami dalam hal pembagian harta bersama.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, norma hukum terkait masalah harta bersama (M. Natsir Asnawi, 2020), yaitu:

- (1) Seluru harta yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan harta bersama suami isteri;
- (2) Harta tersebut mencakup harta bergerak dan tidak bergerak serta harta-harta berwujud maupun tidak berwujud;
- (3) Segala keuntungan dari pengelolaan harta bersama tersebut juga menjadi bagian dari *boedel* harta bersama;
- (4) Harta-harta dari masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum perkawinan merupakan harta pribadi masing-masing kecuali mereka menyepakati sebaliknya;
- (5) Perbuatan hukum terhadap harta bersama yang dilakukan salah seorang atau kedua bela pihak suami isteri harus atas persetujuan bersama suami dan isteri tersebut.

Dari dasar hukum di atas, pada dasarnya memberikan suatu kepastian hukum bahwa mantan suami dan mantan isteri memiliki hak yang sama yaitu 5/10 untuk mantan suami dan 5/10 untuk mantan isteri. Akan tetapi jika kita kembali pada ketentuan mendasar dalam hal kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga, menafkahi keluarga beban itu telah diamanatkan kepada seorang suami, dan isteri berperang sebagai ibu rumah tangga. Sehingga meskipun mantan isteri hanya berperang sebagai ibu rumah tangga, pembagian harta bersama tetap harus setara. Tanpa merendahkan peran seorang ibu rumah tangga, karena tanpa pengurusan rumah tangga yang baik, maka belum tentu seorang suami bisa mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan baik.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1958 yang mana salah satu penyebab perceraian adalah suami tidak bekerja. Tidak bekerjanya suami menjadi pemicu terjadinya perselisihan-perselisihan secara terus menerus yang pada akhirnya berujung perceraian. Mahkamah Agung memutuskan pembagian harta bersama dibagi rata antara mantan isteri dan mantan suami memperoleh separu bagian dari *boedel* harta bersama yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mempermasalahkan fakta suami tidak bekerja. Dan tidak bekerjanya suami tidak menyebabkan bagian harta bersama suami berkurang.

Jikan dibandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 266 K/AG/2010, putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung di atas. Jika pada putusan di atas tetap membagi harta bersama secara merata tanpa, tanpa mempertimbangkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, maka putusan ini menetapkan pembagian harta bersama berdasarkan peran dan tanggung jawab yang secara faktuan dilakukan oleh baik mantan suami dan mantan isteri (M. Natsir Asnawi, 2020). Salah satu dictum dalam putusan ini yaitu:

Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan ternayata suami tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya dan seluruh harta bersama diperoleh isteri dari hasil kerjanya, maka demi rasa keadilan pantaslah penggugat memperoleh harta bersama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan.

Menetapkan penggugat berhak memiliki $\frac{3}{4}$ bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas dan tergugat berhak memiliki $\frac{1}{4}$ bagian harta bersama sebagaimana tersebut dalam amar tersebut di atas.

Dua yurisprudensi di atas, lahir dari lembaga peradilan yang sama yaitu Mahkamah Agung. Keduanya merupakan permasalahan sengketa harta bersama, dengan pertimbangan yang berbeda dan melahirkan putusan yang berbeda. Jika harus merujuk dari kepastian hukum yang ada, tentunya putusan Mahkamah Agung terkait sengketa pembagian harta bersama tidak boleh beda, dan harus 5/10 untuk penggugat dan 5/10 untuk tergugat apa pun alasannya. Akan tetapi pada faktanya Mahkamah Agung telah melakukan terobosan hukum yang baru yang bisa jadi dasar sumber hukum dalam hal penegakan hukum. Dengan mempertimbangkan dari aspek tugas, peran, pelaksanaan tanggung jawab selama dalam ikatan perkawinan, dan peran ganda.

Pembagian harta bersama tidak harus selalu sama rata antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perlu mempertimbangkan dari aspek pelaksanaan peran, tugas, tanggung jawab, adanya peran ganda, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya.

Pertimbangan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perceraian Karena Perselingkuhan

Dua yurisprudensi yang telah dijelaskan pada bagian permasalahan pertama di atas, pada dasarnya mempersoalnya terkait masalah kelalaian dalam melaksanakan kewajiban untuk mencari nafkah atau harta bersama. Untuk menjaga harta bersama yang sudah diperoleh juga sudah diatur dalam Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam. Dimana pada potogon pasal tersebut menjelaskan bahwa:

“... suami atau isteri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros dan sebagainya”.

Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama merupakan sesuatu yang dinilai sebagai suatu kesalahan (melanggar kewajiban). Perceraian dengan alasan salah satu pihak suka main judi, mabuk, pemboros, dan termasuk selingku merupakan suatu perbuatan yang melahirkan kerugian materil. Sehingga penulis berpendapat bahwa pembagian harta bersama akibat perselingkuhan perlu mempertimbangkan dari sisi keadilan dalam pembagian hartanya.

Perceraian merupakan suatu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Berbagai hal yang bisa menjadi pemicu yang mendasar terjadinya perceraian seperti miras, narkoba, tidak dinafkahi, KDRT, perselingkuhan, dan lain-lain.

Menurut pasal 39 ayat 2 No 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri lagi. Undang-Undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan-alasan tersebut diantaranya:

- (1) Zina (*overspel*)
- (2) Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlating*)
- (3) Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan ,dan
- (4) Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa.

Pada dasarnya putusnya hubungan perkawinan dapat disebabkan 2 hal, yaitu:

- a) Kematian; dan
- b) Perceraian atas putusan Pengadilan

Perceraian pada dasarnya dapat dihindari agar tidak terjadi. Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena gugatan dari salah satu pihak dari suami/isteri dimana gugatan itu terjadi karena ketidakcocokan terhadap pasangannya/karena adanya perbedaan pendapat/sudah tidak lagi saling pengertian diantara mereka dan masing-masing tidak dapat mengendalikan diri serta masing-masing ingin sebagai pihak yang benar.

Pada faktanya salah satu fakto yang menyebabkan terjadinya perceraian yaitu masalah perselingkuhan. Sehingga dengan putusnya hubungan perkawinan ini, tentunya juga berdampak pada pembagian harta bersama. Sehingga untuk mendapatkan suatu putusan yang berkeadilan, hakim tentu memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam memberikan roh keadilan melalui putusnya.

Ketentuan pembagia harta bersama merupakan amanat dalam Pasal 35-37 undang-undang perkawina dan Pasal 85-97 kompilasi hukum islam dengan ketentuan bagi rata. Akan tetapi perapan dasar hukum tersebut tidak semudah membaca teks dari dasar hukum tersebut. Pembagian harta bersama pada dasarnya tidak sesederhana itu, ketikan bercerai langsung dibagi sama rata. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan sebelum sampai pada konteks pembagian sama rata. Tentun harus menganalisis alat bukti yang diajukan apakah ada korelasi antara objek gugatan dengan alat bukti yang ada untuk bisa menetapkan bahwa objek gugatan tersebut termasuk harta bersama antara mantan isteri dan mantan suami. Mempertimbangkan dari segi perbandingan kelayakan bagian masing-masing para pihak. Jika ada objek sengketa yang sulit untuk pembagiannya seperti tanah, maka kami harus memerintahkan menjual dan hasilnya dibagi dengan bagian masing-masing. Dan mempertimbangkan dari segi kewajiban para pihak, termasuk dalam hal ini jika berstatus sebagai debitur (ada utang) diperusahaan pembiayaan.

Perbandingan dari segi kelayanak pada dasarnya sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pembagian harta bersama dengan prinsip keadilan tidak harus sama rata antara mantan isteri dan mantan suami. Akan tetapi juga mempertimbangkan dari segi perannya masing-masing selama ini. Suami yang berkewajiban memberi nafkah akan tetapi jika peran ini tidak dipenuhi, maka tentunya tidak layak untuk tetap dibagi rata untuk manta suami, apalagi jika mantan isterinya memiliki tanggung jawab ganda, sedangkan suami mengabaikan tanggung jawabnya.

Pertimbangan hukum pada pembagian harta bersama akibat perselingkuhan, apakah pihak yang selingku tetap mendapatkan bagian yang sama?. Perselingkuhan yang dilakukan oleh salah seorang dari pasangan suami isteri bisa saja menjadi faktor penyebab awal keretakan rumah tangga yang pada akhirnya berakhir dengan perceraian. Sedangkan harta bersama harus dibuktikan, mana harta benda yang diperoleh setelah adanya ikatan pernikahan. Akan tetapi apakah dengan jelasnya harta bersama yang diperoleh setelah pernikahan, pembagian harta bersama sudah cukup adil jika dibagi sama rata tanpa mempertimbangkan pengabaian tanggung jawal, misalnya suami malas bekerja dan malas mencari nafkah untuk anak isterinya atau adanya tanggung jawab ganda yang diembang oleh salah satu pihak misalnya isteri yang seharusnya mengurus rumah tangga, akan tetapi juga ikut berperan dalam mencari nafkah untuk keluarga. Apakah kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pihak tidak bisa dijadikan dasar untuk memberikan sanksi berupa pembagian harta bersama dengan perbandingan 6/10 : 4/10 dan tidak harus 5/10 : 5/10.

Sebagai perumpamaan, suami memberikan hadiah yang diberikan oleh suami kepada isterinya, tentunya hadiah tersebut tidak termasuk dalam kategori harta bersama, akan

tetapi sudah menjadi harta hak milik pribadi si isteri. Hadia tersebut diberikan suami atas dasar rasa cinta. Jika dikemudia hari terjadi perceraian akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh sang isteri, apakah hadia tersebut bisa ditarik untuk dimasukkan dalam objek harta bersama ?. Penulis berpandangan bahwa boleh-boleh saja ditarik sebagai objek harta bersama sebagai sanksi untuk sang isteri yang melakukan perselingkuhan. Hadia pada dasarnya diberikan atas dasar cinta sang suami, dan pemberian hadia tersebut tidak mungkin dilakukan oleh sang suami jika dari dulu dia mengetahui bahwa isterinya berselingku. Oleh karena itu peneliti berpandangan bahwa pelaku perselingkuhan tidak sepatasnya mendapatkan pembagian harta bersama sama rata. Karena pelaku perselingkuhan merupakan pelaku utama terjadinya perceraian.

Sehingga dengan mengukur bagian harta bersama dengan neraca keseimbangan dengan perbandingan sama rata yaitu 5/10 : 5/10. Neraca keseimbangan tentunya bersifat fleksibel, sehingganya jika pelaku utama penyebab perceraian karena perselingkuhan maka bisa saja menjadi pertimbangan sebagai satu kesalahan yang berakibat 1/10 bagiannya dialihkan kepada suami/isteri yang menjadi korban perselingkuhan sebagai bentuk sanksi. Sehingga menghasilkan perbandingan 6/10 : 4/10. Penulis berpandangan demikian karena menjaga keutuhan rumah tangga adalah kewajiban suami/isteri. Sehingga pelaku utama terjadinya perceraian, harus mendapatkan sanksi sebagai bentuk perwujudan *distributive justice* atau pendistribusian keadilan secara *fair* (wajar) dan proporsional.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas peneliti berkesimpulan bahwa:

- (1) Pembagian harta bersama tidak harus selalu sama rata antara penggugat dan tergugat, akan tetapi perlu mempertimbangkan dari aspek pelaksanaan peran, tugas, tanggung jawab, adanya peran ganda, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, boros dan melakukan suatu kesalahan penyebab utama perceraian.
- (2) Pelaku utama penyebab perceraian karena perselingkuhan bisa saja menjadi pertimbangan sebagai satu kesalahan yang berakibat 1/10 bagiannya dialihkan kepada suami/isteri yang menjadi korban perselingkuhan sebagai bentuk sanksi. Sehingga menghasilkan perbandingan 6/10 : 4/10. Penulis berpandangan demikian karena menjaga keutuhan rumah tangga adalah kewajiban suami/isteri. Sehingga pelaku utama terjadinya perceraian, harus mendapatkan sanksi sebagai bentuk perwujudan *distributive justice* atau pendistribusian keadilan secara *fair* (wajar) dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin., Z. A. (2010). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajagrafindo.
- Asnawi, M. N. (2020). Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, (Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum). Jakarta: Kencana.
- Asnawi, M. N. (2020). Pengantar Jurimetris dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Terhadap Hukum). Jakarta: Kencana.

- Dwisana, I. &. (2021). Pembuktian Harta Bersama Dalam Perceraian Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin di Indonesia. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 561-577.
- Gultom, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Menjadikan Perceraian Di Dalam Lingkungan Keluarga Menurut Uu No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 186-196.
- Judiasih. (2015). The Status of Matrimonial Property Ownership in Mixed Marriages. *Jurnal Mimbar Hukum*, 147.
- Nisa, A. (2021). Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Bagi Masyarakat Adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 93-106.
- Nurbaya, N. P. (2021). Efektivitas Pembagian Harta Bersama Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 88092.
- Putri, E. (2021). Analisis Hasil Putusan Pengadilan Agama Perkara Gugatan Harta Bersama Nomor. *Jurnal Muftadiin*.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Royani, E. (n.d.). *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*. Zahir Publishing.
- Sugiswati, B. (2014). Konsepsi Harta Bersama dari Perspektif Hukum Islam, KUH Perdata, dan Hukum Adat. *Jurnal Perspektif*.
- Wienarsih Imam Subekti., &. S. (2015). *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat Cet. Ke-1*. Jakarta: Gitama Jaya.